

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan:

1. Pengelolaan dana *tabarru'* di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Mandiri Serang dilakukan dengan berlandaskan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) di antara sesama peserta. Pengelolaan dilakukan melalui akad *wakalah bil ujrah*, di mana perusahaan bertindak sebagai wakil untuk mengelola dana dengan imbalan *ujrah* (fee). Dana *tabarru'* dikelola secara kolektif dan dipisahkan dari dana perusahaan. Dana tersebut digunakan untuk membayar klaim peserta yang mengalami risiko seperti meninggal dunia atau kecelakaan.

PT. Asuransi Takaful Keluarga juga menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mekanisme *qardhul hasan* untuk menanggulangi defisit, serta mendistribusikan surplus *underwriting* dengan ketentuan: 40% untuk peserta, 50% untuk perusahaan, dan 10% dikembalikan ke dana *tabarru'*. Transparansi dijaga melalui laporan keuangan yang tersedia secara rutin baik bulanan, triwulanan, maupun tahunan.

2. Berdasarkan analisis, pengelolaan dana *tabarru'* di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Mandiri Serang telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Akad *wakalah bil ujrah* yang digunakan sah menurut *fiqh muamalah* karena memenuhi syarat sah akad, tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, maupun *maisir*. Dana *tabarru'* dioperasikan dengan tujuan tolong-menolong antar peserta

sebagaimana yang diperintahkan dalam Q.S. al-Māidah ayat 2. Selain itu, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di perusahaan menjadi jaminan bahwa pengelolaan dana tetap dalam koridor syariah. Prinsip keadilan (*al-'adl*) dan keterbukaan (*shidq*) dijaga melalui sistem laporan keuangan yang amanah dan transparan. Dengan demikian, pengelolaan dana *tabarru'* yang dilakukan telah memenuhi kaidah hukum Islam dan prinsip-prinsip syariah.

B. Saran

Dengan merujuk pada hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi PT. Asuransi Takaful Keluarga

- Diharapkan terus memaksimalkan kualitas transparansi informasi kepada peserta, terutama dalam hal pembagian *surplus underwriting* dan hasil investasi.
- Perusahaan dapat lebih aktif melakukan edukasi kepada peserta mengenai prinsip *tabarru'*, agar peserta memahami bahwa kontribusi mereka merupakan bagian dari tolong-menolong yang bernilai ibadah.
- Memperkuat sistem pengawasan internal agar pengelolaan dana *tabarru'* tetap terjaga sesuai prinsip syariah dan dapat lebih dipercaya oleh peserta.

2. Bagi Peserta (Nasabah)

- Diharapkan peserta lebih memahami akad dan mekanisme pengelolaan dana *tabarru'* sebelum bergabung, sehingga dapat

berpartisipasi secara sadar dan memahami hak serta kewajibannya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- Diharapkan penelitian dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya, terutama dalam memperdalam aspek manajemen risiko dan pengelolaan investasi dalam asuransi syariah berbasis dana *tabarru'*.